

**KEKUATAN HUKUM GARANSI SECARA LISAN DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN**

**Oleh
Akbar Ramadhan**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM GARANSI SECARA LISAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN

Oleh

AKBAR RAMADHAN

Penggunaan teknologi komputer pribadi sebagai alat bantu sudah banyak digunakan. Seiring dengan banyaknya pengguna komputer, banyak pula produk-produk komputer yang ada sekarang ini dibuat oleh berbagai macam produsen. Hal ini menimbulkan banyak perusahaan atau toko yang memanfaatkan kesempatan dengan menjual komputer rakitan dengan harga yang relative lebih murah tetapi spesifikasi yang baik dan sama canggihnya. Pada perjanjian jual beli komputer rakitan garansi yang digunakan hanya garansi lisan dan garansi dari toko tersebut saja. Prakteknya garansi lisan yang disampaikan oleh toko perakit komputer rakitan menimbulkan kerugian bagi konsumen dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan dalam perjanjian jual beli komputer rakitan dan bagaimana aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian jual beli komputer rakitan yang diberikaan garansi secara lisan ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan akan dianggap sah bila terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli komputer rakitan namun bila menjadi alat bukti dalam persidangan atau peradilan maka garansi lisan itu masih belum kuat sebagai alat bukti. Aspek perlindungan konsumen yang telah dilanggar oleh pihak penjual dengan tidak memberikan informasi secara penuh yaitu tidak memperbolehkan pembeli melihat proses perakitan komputer rakitan, tidak beritikad baik dan menjual barang yang rusak atau barang habis pakai.

Kata Kunci: Jual Beli, Garansi Lisan, Komputer Rakitan, Perjanjian

**KEKUATAN HUKUM GARANSI SECARA LISAN DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN**

Oleh

AKBAR RAMADHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **KEKUATAN HUKUM GARANSI SECARA
LISAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
KOMPUTER RAKITAN**

Nama Mahasiswa : **AKBAR RAMADHAN**

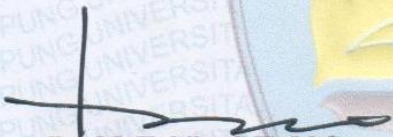
No. Pokok Mahasiswa : 1412011025

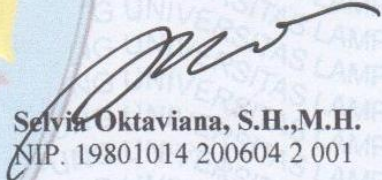
Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

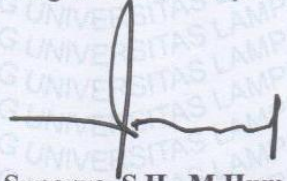
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP. 19801014 200604 2 001

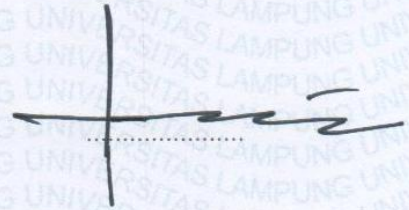
2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**



Sekretaris/ Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Mei 2018

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Ramadhan
NPM : 1412011025
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul **“Kekuatan Hukum Garansi Sacara Lisan dalam Perjanjian Jual Beli Komputer Rakitan”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/h26/dt/2010.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2018

Yang membuat pernyataan



Akbar Ramadhan
NPM. 1412011025

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Akbar Ramadhan. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 Februari 1996 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ageng Pias Toto, S.H., M.M. dan Ibu Rosita Tuti, S.H., M.H.

Penulis mengawali pendidikan di TK Dewi Sartika yang diselesaikan pada tahun 2003, Sekolah Dasar Negeri 1 Sukarame yang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2014 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Payung Mulya, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan
skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu
yang selama ini telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, motivasi, serta
senantiasa mendoakan untuk keberhasilanku.

MOTO

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS. Al-Baqarah: 275)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

(QS. An-Nisaa’: 29)

“Sabar, Ikhlas, Jangan Menyerah, Berfikir Jernih dan Berjiwa Tenang”

(Akbar Ramadhan)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kekuatan Hukum Garansi Secara Lisan dalam Perjanjian Jual Beli Komputer Rakitan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakih, S.H, M.S., selaku pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian

skripsi ini.

4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H, M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
6. Bapak Depri Libersonata, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
7. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Kedua orang tuaku Ageng Pias Toto, S.H., M.M. dan Rosita Tuti, S.H., M.H. yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, motivasi, serta senantiasa mendoakan untuk keberhasilanku
10. Adikku Ade Annisa terimakasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan doa.

11. Sepupu-sepupuku Atu Rica, Ajo Rio, Abang Kiki, Uni Ayu, Mas Bill Ayi Melisa, dan Zenni Mardhatillah, dan Amelia Cendiqia terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, semangat dan doa.
12. Teman Terdekatku, Selvina Dwi Pratiwi terimakasih telah memberikan bimbingan, dukungan, semangat dan doa.
13. Sahabat-sahabatku, Arya Sigit Y, Fajar Nauval F, M Nur Fallah, M Nanda Oktario, M Hutama Pandu AT, Ria Andriana, Riska Permatasari, Siti Rahmani dan Yudi Purwanto terimakasih selalu ada untukku baik saat suka maupun duka, serta motivasi dan doa yang diberikan selama ini, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya.
14. Sahabat-sahabatku di perkuliahan, Adinda Akhsanal Viqria, Ahmad Faldi Albar, Alvin Fazeri R, Bambang Abdul Malik, Chairizka Sekar Ayu, Devi Sahid S Triendy, Dirta Sanjaya, Leonardo Akbar, M. Erick Fernando, M. Adjie Shalat, M. Pako Pujo, Rico Evandi Harsandi, Rega Reyhansah, Yudi M. Irsan yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya. Semoga persahabatan ini tetap berlanjut untuk selamanya.
15. Teman-teman Hima Perdata Tahun 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
17. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Maret 2018
Penulis,

Akbar Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTO	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
 I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
A. Perjanjian.....	9
1. Pengertian Perjanjian.....	9
2. Syarat Sah Perjanjian	11

3. Unsur-unsur dalam Perjanjian	17
4. Asas-asas dalam Perjanjian	18
B. Perjanjian Jual Beli	21
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	21
2. Timbulnya Perjanjian Jual Beli	23
3. Subjek Perjanjian Jual Beli	25
4. Objek Perjanjian Jual Beli	27
5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	27
6. Garansi	33
C. Perlindungan Konsumen	36
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	36
2. Jenis-jenis Perlindungan Konsumen	37
3. Asas-asas Perlindungan Konsumen	38
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	40
5. Hak dan Kewajiban Produsen	41
D. Kerangka Pikir	43
III. METODE PENELITIAN	45
A. Metode Penelitian	45
B. Jenis Penelitian	46
C. Tipe Penelitian	46
D. Pendekatan Masalah	46
E. Data dan Sumber Data	47
F. Metode Pengumpulan Data	49
G. Metode Pengolahan Data	50
H. Analisis Data	50
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Kekuatan Hukum Garansi Secara Lisan dalam Perjanjian Jual Beli Komputer Rakitan.....	52
B. Aspek Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Perjanjian Jual Beli Komputer Rakitan yang Diberikan Garansi Secara Lisan ...	63
V. PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.Kerangka Pikir	43

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan yang dilakukan manusia¹ dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sangat banyak apa lagi dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang pesat banyak kegiatan yang dilakukan manusia yang mulai bergantung pada alat bantu. Salah satu alat bantu hasil ciptaan manusia yang sangat bermanfaat bagi kehidupan adalah komputer². Komputer ini adalah salah satu alat yang mampu melakukan tugas seperti menerima *input* dan memproses *input* sesuai dengan programnya dan menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan serta menyediakan *output* dalam bentuk informasi.³

Komputer yang dapat digunakan dan diperoleh manusia dengan mudah disebut komputer pribadi atau *personal computer (PC)* yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Jenis dari komputer pribadi yaitu

¹ Manusia (*natuurlijke person*) adalah subjek hukum yang telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dan manusia sebagai subjek hukum mengandung arti bahwa setiap manusia mempunyai hak, baik yang muncul dari hukum publik maupun hukum perdata.

² Komputer berasal dari bahasa latin *computare* yang berarti menghitung.

³ Jogiyanto Hartono, *Pengenalan Komputer* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2007), hlm.1

komputer desktop dan *notebook* atau laptop.⁴

Penggunaan teknologi komputer pribadi sebagai alat bantu, memudahkan dalam memanipulasi,⁵ menyimpan dan mengolah data untuk kepentingan tertentu, sehingga penggunaan komputer pribadi dalam pekerjaan manusia membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah dan terorganisir serta lebih sistematis dibandingkan menggunakan sistem manual. Hasil yang didapatkan dari pekerjaan yang menggunakan komputer pribadi pun lebih maksimal. Oleh karena itu hampir semua kepentingan terkait pekerjaan manusia di semua wilayah menggunakan komputer pribadi sebagai sarana pendukung untuk menyelesaikan pekerjaan dan meningkatkan mutu dari hasil pekerjaannya.

Persentase rumah tangga yang memiliki komputer di Indonesia pada tahun 2013-2015 sangatlah meningkat pesat di perkotaan 24,98 - 28,71% dan di pedesaan 6,33 - 8,74% dan juga pada beberapa daerah di Indonesia sangat meningkat pesat. Provinsi Lampung memiliki persentase untuk kepunyaan komputer di perkotaan meningkat dari 21,44 - 27,21% sedangkan untuk di pedesaan 5,13 - 6,67% pada tahun 2013 - 2015.⁶

Seiring dengan banyaknya pengguna komputer, banyak pula produk-produk komputer yang ada sekarang ini dibuat oleh berbagai macam produsen. Setiap produsen memiliki merek yang berbeda-beda dan setiap merek memiliki

⁴ Anonim, 2017, *Komputer Pribadi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_pribadi, diakses pada 29 agustus 2017

⁵ Manipulasi adalah mengerjakan sesuatu dengan menggunakan tangan atau mengatur (mengerjakan) dengan cara yang pandai sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. (Anonim, 2017, *Manipulasi*, <https://kbbi.web.id/manipulasi> diakses pada 26 november 2017)

⁶ Anonim, 2017, *Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Komputer Menurut Klasifikasi Daerah*, <https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/877> diakses pada 14 November 2017.

keunggulannya tersendiri, guna bersaing menjadi yang terbaik dalam penjualan komputer. Produsen-produsen tersebut antara lain Asus, Acer, Toshiba, Compaq, Intel, Microsoft, Nvidia, Hp, Dazumbia, dan masih banyak yang lain produsen-produsen yang menjual komputer dengan berbagai spesifikasi.⁷

Persaingan dalam penjualan komputer pribadi dengan merek ternama dilakukan dengan berbagai cara. Produsen-produsen tersebut selain membuat produk komputer pribadi, jenis komputer desktop dan notebook atau laptop, para produsen ini juga membuat dan memasarkan *spare part* yang berfungsi sebagai pendukung produk komputer pribadi. Selain menciptakan produk komputer yang memiliki banyak keunggulan, pemasaran dengan mempromosikan garansi yang berupa jaminan secara sah dibuat oleh produsen-produsen langsung atau melalui toko yang menjual untuk menarik minat pembeli. Namun masih dengan harga jual yang relatif tinggi, hal ini menimbulkan banyak perusahaan atau toko yang memanfaatkan kesempatan dengan menjual komputer rakitan dengan harga yang relative lebih murah tetapi spesifikasi yang baik dan sama canggihnya dengan komputer pribadi hasil produsen dengan label ternama. Misalnya, komputer rakitan yang dengan spesifikasi Processor : Intel Core i5-4430 3.0 Ghz, Motherboard : ASRock Z87 EXTREME4, Hardisk : SSD Adata SP900 128GB + WDC Blue 1TB SATA3 64MB, RAM : Corsair DDR3, Vengeance 2x2 GB LP, VGA : Zotac Geforce GTX 750 Ti, Casing + PSU : Corsair Carbide 200R +

⁷ Erie Hariyanto, 2012, *Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Bintang Risky Computer Surabaya)*, Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jurnal Dinamika Hukum. Vol.12(3), hlm 492.

Corsair VS Series 450W, LCD : Asus VS239HP 23 Inch, DVD : Lite On DVD RW 24X SATA, berkisaran harga Rp. 9.000.000,-.⁸

Komputer rakitan, sering disebut komputer lokal atau generik adalah komputer dimana komponen dan aksesoris dari komputer dirakit oleh pihak penjual sendiri artinya suatu komputer dirakit sesuai dengan komponen yang ada di pasaran saat komputer itu dirakit artinya tidak melalui proses pengujian sehingga jaminan kualitas produk itu kurang.⁹ Garansi yang diberikan berasal dari toko perakitan komputer dan masing-masing toko komputer tersebut memberikan berbagai jangka waktu untuk garansi pada komputer rakitan. Komputer rakitan dibuat dalam berbagai macam spesifikasi sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen yang akan membelinya.

Seseorang dapat membeli komputer rakitan dengan memilih perangkat yang mendukung komputer sesuai kebutuhan tanpa harus membeli perangkat-perangkat atau komponen-komponen yang tidak diperlukannya. Akan tetapi, penjualan komputer rakitan hanya diberikan garansi secara lisan yang menjamin komputer tersebut tidak rusak dalam waktu yang dijanjikan oleh perusahaan, toko, atau individu yang menjualnya. Berbeda dengan garansi secara tulisan yang berguna sebagai penjamin yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Pada garansi lisan yang diberikan hanya pada beberapa komponen komputer saja contohnya pada *Hardisk, Motherboard, RAM dan VGA*, tidak termasuk juga pada komponen *Casing + PSU, LCD, dan DVD* apabila kerusakan terjadi pada komponen yang

⁸ Anonim, 2017, *Spesifikasi dan Daftar Harga Komputer PC Game Rakitan Terbaru*, <http://www.ilmusahid.com/2014/11/spesifikasi-dan-daftar-harga-komputer-game-rakitan.html> diakses pada 14 oktober 2017

⁹ Erie Hariyanto, 2012 *ibid*, hlm 491

tidak di garansikan maka tanggung jawab toko akan garansi tersebut akan terbebaskan.

Garansi secara lisan yang di berikan oleh penjual kepada pembeli merupakan suatu perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pemberian garansi secara lisan dalam perjanjian jual beli komputer rakitan terdapat asas eksonerasi.¹⁰ Namun asas eksonerasi ini hanya di sampaikan secara lisan oleh toko kepada pembeli, asas eksonerasi yang diberikanpun yaitu apabila komputer rakitan terkena air, terbakar, dan hilangnya atau rusaknya label yang dipasang oleh toko pada komputer rakitan. Garansi yang diberikan hanya secara lisan ini membuat kedudukan dan keabsahan dari garansi lisan dan asas eksonerasi patut di pertanyakan. Dalam pemberian garansi secara lisan juga dapat menimbulkan tidak saling jujur, terbuka, saling percaya dan tipu daya untuk menutupi keadaan yang sebenarnya yang di lakukan oleh penjual kepada pembeli dalam penjualan komputer rakitan.

Pembelian komputer rakitan oleh konsumen sangat di rugikan dengan penyampaian asas eksonerasi secara lisan. Dalam Pasal 18 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Hal ini menyebabkan penerapan hukum positifnya tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen yang di mana konsumen di

¹⁰ Asas Eksonerasi adalah kalusul yang mengandung, membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). (Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm. 120).

posisikan lebih rendah dari pelaku usaha sehingga pemberian garansi lisan dalam perjanjian jual beli komputer rakitan yang di berikan pada konsumen akan menimbulkan suatu permasalahan hukum baru terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dari pelaku usaha ataupun konsumen itu sendiri.

Hal ini menimbulkan adanya suatu pertanyaan besar pada kedudukan dan keabsahan asas eksonerasi pada pemberian garansi secara lisan pada perjanjian jual beli komputer rakitan dan menimbulkan asas itikad baik yang bisa saja tidak dipenuhi oleh penjual serta bagaimana perlindungan hukum konsumen bagi pembelian produk komputer rakitan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Kekuatan Hukum Garansi Secara Lisan dalam Perjanjian Jual Beli Komputer Rakitan”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti, maka munculah isu hukum yang akan dijelaskan secara sistematis dalam bentuk rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan dalam perjanjian jual beli komputer rakitan?
- b. Bagaimana aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian jual beli komputer rakitan yang diberikaan garansi secara lisan ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen?

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah :

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah, ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli komputer rakitan serta aspek perlindungan konsumen. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan. Khususnya hukum jual beli dan perlindungan konsumen.

2. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli komputer rakitan serta aspek perlindungan konsumen pembeli komputer rakitan yang hanya diberikan garansi secara lisan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan dalam perjanjian jual beli komputer rakitan.
2. Mengetahui dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian jual beli komputer rakitan yang diberikaan garansi secara lisan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini, jika dianalisa dalam aspek teoritisnya yaitu memberikan arahan terkait perjanjian, garansi dan perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan aturan-aturan yang diberlakukan. Fokus kajiannya yaitu terhadap Perjanjian, Garansi dan Perlindungan Konsumen.

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian skripsi ini secara praktisnya, diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap diri saya pribadi, masyarakat sekitar, dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini bahwa seiring berkembangnya sistem jual beli negara yang didukung oleh produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka masyarakat patut turut serta mengetahui keadaan tersebut. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat, dengan mengetahui perjanjian dan garansi sebagai salah satu transaksi jual beli yang sedang berkembang dan sudah diterapkan di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan rujukan lain dengan penelitian yang sama, baik untuk meninjau aspek perjanjian dan garansi, maupun ditindak lanjut dalam kajian hukum perjanjian. Hasil kajian ini bisa menjadi referensi yang mudah diterima masyarakat baik yang menguasai kajian ilmu hukum maupun yang belum menguasai ilmu hukum sepenuhnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi para ahli memberikan pendapat untuk melengkapi atau menyempurnakan isi dari pasal ini.

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari

para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.¹¹

Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”¹²

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹³ Hartono Hadisoeparto menyatakan bahwa, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.¹⁴

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan

¹¹ Salim, HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 3, 2000), hlm. 225

¹³ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, Intermasa, Jakarta, hlm. 1

¹⁴ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm. 35.

sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.¹⁶

Bedasarkan pengertian-pengertian perjanjian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan atau ikatan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasari dengan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban kedua pihak atau lebih.

2. Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

¹⁵ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, Intermasa, Jakarta, hlm. 1

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97-98

- c. Sesuatu hal tertentu
- d. Sesuatu yang halal.

Keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah:
 - 1) Perihal tertentu, dan
 - 2) Sesuatu yang halal.
- b. Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah:
 - 1) Kesepakatan kehendak, dan
 - 2) Kecakapan berbuat.

Walaupun demikian, terkait dengan syarat subjektif kecakapan berbuat diatur juga dalam Pasal 446 KUH Perdata, yang menentukan bahwa pengampunan mulai

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2, 2001), hlm. 34.

berjalan, dihitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua perbuatan perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.

Dengan demikian tidak semua ketidak cakapan berbuat berakibat dapat di batalkannya perjanjian, tapi juga dapat batal demi hukum. Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:¹⁸

a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:¹⁹

- 1) Dengan cara tertulis;
- 2) Dengan cara lisan;
- 3) Dengan simbol-simbol tertentu; bahkan
- 4) Dengan berdiam diri

¹⁸ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak ada perjanjian. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Cacat kehendak dalam hal ini dapat terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya:

- 1) Paksaan
- 2) Ancaman;
- 3) Penipuan;
- 4) Penyalahgunaan keadaan.

Secara sederhana ketiga hal yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Ancaman (*bedreiging*) terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dengan menggunakan cara yang melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga.²⁰

Penipuan (*bedrog*) terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan

²⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Citra Aditya, Bandung, 2010), hlm. 98.

sesuatu. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya.

b. Kecakapan

Mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Namun demikian, dalam berbagai peraturan lain juga diatur bahwa seseorang dianggap cakap oleh hukum apabila ia paling rendah telah berumur 18 atau ia telah kawin, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang Jabatan Notaris, Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa seseorang dianggap cakap oleh hukum ia berumur 16-19 tahun.

c. Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi

yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.²¹

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Untuk menentukan hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian seperti "berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga".

d. Sebab yang Halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.²² Jadi, maknanya adalah *causa finalis*²³ bukan *causa efisien*.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak maupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

²¹ Ahmadi Miru, *Op. Cit.* hlm. 30.

²² Subekti, *Op. Cit.* hlm. 19.

²³ *Causa finalis* adalah asal mula tujuan utama. (E. Sumaryono, *Etika & Hukum*, Jakarta, Kanisius, 2002, hlm. 272).

3. Unsur-unsur dalam Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu :²⁴

- a) Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.
- b) Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang- undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPdata bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.
- c) Unsur Aksidentalialia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat

²⁴ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

4. Asas-asas dalam Perjanjian

Menurut pendapat Miriam Darus Badrulzaman dalam bukunya yang berjudul *Kompilasi Hukum Perikatan*, ada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian pada umumnya yang harus dipahami, antara lain, yaitu:²⁵

a) Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas ini dalam hukum perjanjian pada umumnya, dapat ditemukan dalam Pasal 1338 KUHPdata. Setiap orang dapat membuat suatu kesepakatan perjanjian berbentuk apapun baik isi maupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan.

Perjanjian yang mereka buat dengan sendirinya akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Semua orang tanpa membedakan golongan, diperbolehkan dan diberi kebebasan untuk membuat perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian tetap berpegang pada peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat.

²⁵ Miriam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87 – 89.

b) Asas Konsesualisme.

Asas ini dalam hukum perjanjian pada umumnya, dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1458 KUHPerdara. Asas Konsesualisme dalam perjanjian akan mengikat pihak-pihak seketika setelah mencapai kata sepakat. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

c) Asas Kepercayaan.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

d) Asas kekuatan Mengikat.

Demikianlah seharusnya dapat ditarik kesimpulan dari asas kepercayaan diatas, bahwa di dalam perjanjian juga terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

e) Asas Persamaan Hukum.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing- masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

f) Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

g) Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h) Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan

sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada ‘kesusilaan’ (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i) Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.²⁶

Demikian pentingnya asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian, sehingga dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan pada peraturan yang berlaku.

B. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-

²⁶ Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 89.

kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah; suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Bedasarkan pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerdara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya (Pasal 1458 KUHPerdara). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli.

Menurut Pasal 1517 KUHPerdara, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian dengan sudah di terimanya suatu barang, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara. “Harga“ tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang), maka akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar,

atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkan dalam mata uang apa saja.²⁷

Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli hukum Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat obligator, atau bersifat mengikat para pihak.²⁸ Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1459 KUHPerdara menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah tangan kepada pembeli selama belum diadakan penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdara.

Sifat obligator tersebut dalam perjanjian jual beli, dapat dijabarkan menjadi beberapa hal yang pada intinya juga termasuk dalam sifat obligator tersebut. Hal ini dapat dilihat dari obyeknya (apa saja yang menjadi obyeknya), harga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban para pihak.

2. Timbulnya Perjanjian Jual Beli

Berpijak dari asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli sejak tercapainya kata sepakat mengenai jual beli atas barang dan harga walaupun belum

²⁷ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 21.

²⁸ Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta 1961, hlm. 13.

dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian jual beli. Asas konsensualitas itu sendiri menurut pasal 1458 KUHPerdara adalah jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Kata Konsensualitas itu sendiri berasal dari bahasa latin *consensus* yang artinya kesepakatan. Kata kesepakatan tersebut mengandung makna bahwa dari para pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh para pihak telah tercapai suatu kesamaan, kemudian dari persesuaian kehendak tersebut tercapai kata sepakat. Sebagai contoh pihak penjual sebagai pihak pertama ingin melepaskan hak milik atas suatu barang setelah mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Begitu pula di pihak kedua sebagai pihak pembeli yang menghendaki hak milik atas barang tersebut harus bersedia memberikan sejumlah nominal (uang) tertentu kepada penjual sebagai pemegang hak milik sebelumnya.

Jual beli yang bersifat obligator dalam KUHPerdara (Pasal 1359) bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah ke tangan pembeli selama belum diadakan penyerahan menurut ketentuan Pasal 612 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penyerahan atas benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata, Pasal 613 KUHPerdara bahwa penyerahan piutang atas nama, dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan.

Sifat obligatoir dalam perjanjian jual beli menurut KUHPerdara maksudnya

bahwa perjanjian jual beli akan timbul hak dan kewajiban bertimbal balik pada para pihak. Yaitu saat meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijual, selanjutnya memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran atas harga yang telah menjadi kesepakatan. Sementara pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga sebagai imbalan haknya untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas barang yang dibeli, dengan kata lain hak milik akan berpindah dari pihak penjual kepada pembeli setelah diadakan penyerahan.

3. Subjek Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini :²⁹

a. Jual beli antara Suami dan istri

Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama kecuali ada perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu:

²⁹ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*, SinarGrafika, Jakarta, hlm.50

Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri atau suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum.

Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan. Jika istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang telah dijanjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.

- b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris.

Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi dan bunga.

- c. Pegawai yang memegang jabatan umum

Yang dimaksud dalam hal ini adalah membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang.

4. Objek Perjanjian Jual Beli

Jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Benda yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah :³⁰

- a. Benda atau barang orang lain
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik

Pasal 1457 KUHPdata memakai istilah *zaak* untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut pasal 499 KUHPdata, *zaak* adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 KUHPdata), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual-beli (Pasal 1474), penjual memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok mulai dari sejak jual-beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPdata. Menurut ketentuan tersebut,

³⁰ Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 51.

secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:³¹

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.
- c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Dalam Pasal 1474 KUHPerdara menjelaskan bahwa, sebagai pihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam pelaksanaan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah : menyerahkan suatu barang dan menanggungnya. Mengenai penyerahan atau *levering* dalam KUHPerdara, menganut ‘sistem causal’ yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnyanya *levering* itu pada dua syarat :

- 1) Penyerahan atau *levering* telah dilaksanakan oleh yang berhak berbuat bebas (*beschikkings bevoegd*) terhadap orang yang dilevering.
- 2) Sahnya titel dalam perjanjian jual beli yang menjadi dasar *levering* (penyerahan).

Syarat tersebut di atas, khususnya sahnya titel yang menjadi dasar *levering*, dimaksudkan perjanjian obligator yang menjadi dasar *levering* tersebut. Adapun orang yang ‘berhak berbuat bebas’ adalah pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya. Mengenai penanggungan terhadap suatu barang dan atau barang yang kondisinya rusak (cacat produk) lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa, si penjual

³¹ Gunawan Widjaja dkk, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 127.

diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dinaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat- cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang .

Maksud dari Pasal tersebut bahwa cacat yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli normal atau wajar pada saat ditutupnya perjanjian, dalam hal ini perjanjian jual beli. Mengapa dikatakan sebagai cacat tersembunyi, karena cacat tersebut tidak mudah kelihatan apabila tidak dilihat secara jeli dan teliti. Tetapi apabila cacat yang dimaksud sudah terlihat sebelumnya, maka barang tersebut tentu bukan lagi disebut sebagai cacat tersembunyi, melainkan dikategorikan sebagai cacat yang nampak atau kelihatan. Menurut Yahya Harahap, cacat tersembunyi ialah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan pemakaian yang semestinya.³² Pengertian cacat tersembunyi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:

a. Cacat tersembunyi positif.

Maksudnya adalah apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat

³² M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.198.

tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Tentang cacat tersembunyi positif, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1510 KUHPerdara.

Dalam hal ini menurut Pasal 1504 KUHPerdara bila dikaitkan dengan Pasal 1506 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab apabila barang tersebut mengandung cacat tersembunyi, terlepas dari penjual mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika dalam hal yang sedemikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

b. Cacat tersembunyi negatif.

Apabila cacat terhadap suatu barang sebelumnya sudah diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, dan dalam masalah ini pembeli benar-benar sudah melihat adanya cacat terhadap barang tersebut, maka pembeli sendiri yang akan menanggungnya.

Dalam hal ada tidaknya cacat tersembunyi yang diderita oleh suatu barang sangat perlu diadakan suatu pembuktian. Untuk itu perlu dilihat mengenai apa, bagaimana, serta siapa yang dibebani tugas pembuktian. Pertama-tama diperingatkan, bahwa dalam pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah

dibuktikan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak tepat bila Undang-Undang menganggap “pengakuan” juga sebagai suatu alat pembuktian. Sebab hal-hal yang diakui kebenarannya, oleh hakim harus dianggap terang dan nyata, dengan membebaskan penggugat untuk mengadakan suatu pembuktian. Juga hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh hakim, tidak perlu dibuktikan.³³

Sebagai pedoman, di berikan oleh Pasal 1865 KUHPerdara, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan pula membuktikan peristiwa itu. Untuk itu siapa yang mengajukan suatu hak yang menunjuk pada suatu peristiwa, harus memberikan pembuktian; sebaliknya barang siapa yang membantah suatu hak, dia juga harus membuktikan sehingga tidak hanya menyatakan pihak lawan yang salah, tetapi jika dia benar juga harus membuktikan kebenarannya.

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila pihak pembeli menuntut berdasarkan cacat tersembunyi, maka pihak pembeli harus dapat membuktikan tentang adanya cacat tersebut kepada penjual, dengan alasan karena hak pihak pembeli adalah untuk mendapatkan barang tanpa cacat. Memang dalam kenyataannya, pihak pembelilah yang diberi beban untuk membuktikan. Mengenai apa saja yang harus dibuktikan apabila barang tersebut ternyata

³³ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 177.

mengandung cacat tersembunyi, sekali lagi bila mengacu pada Pasal 1504 KUHPerdata, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah cacat yang dimaksud sudah ada sebelum ditutupnya perjanjian, dan kedua belah pihak tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung pada barang tersebut. Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuannya atau mengurangi pemakaiannya, maka sudah sepatutnya pembeli memberikan tuntutan kepada pihak penjual untuk menanggung atas keadaan barang yang dijualnya. Walaupun pihak penjual tidak bersalah, namun ia tetap diwajibkan untuk menanggung kerugian yang diderita oleh pihak pembeli.

Kewajiban penjual adalah untuk memelihara dan merawat kebendaan dan merupakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdata, dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Kewajiban utama pihak pembeli menurut Pasal 1513 KUHPerdata adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana

penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdara). Menurut Pasal 1515 KUHPerdara, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan dan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Penyerahan tersebut, oleh penjual kepada pembeli menurut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut.

6. Garansi

Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau kebesaran barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedangkan peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi. Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, Selain jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu produk.

Garansi dapat nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi. Tujuan garansi adalah untuk tolong-menolong sesama

manusia dan melindungi konsumen. Sedangkan fungsi garansi adalah sebagai jaminan terhadap kondisi atau keadaan barang yang ditransaksikan dalam keadaan baik dan layak jual. garansi merupakan bentuk pelayanan yang sangat penting dan bermanfaat bagi konsumen. Di mana garansi menjadi sebuah perjanjian (ikatan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang ditransaksikan tersebut bebas atau tidak terdapat cacat-cacat yang tersembunyi.

Jaminan purna jual pada saat ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan konsumen, sehingga dimuat kedalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 25 tersebut terdapat 2 ayat, yang pada ayat ke 1 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dalam penyediaan suku cadang serta fasilitas purna jual dan kewajiban dalam memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan, sedangkan pada ayat 2 berisi tentang kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab jika melanggar ketentuan yang ada pada ayat 1 Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam tanggung jawab produk bukan hanya membatasi pada produk cacat saja. Tanggung jawab produk adalah bagian dari transaksi konsumen, sedangkan layanan purna jual meliputi permasalahan yang luas dan mencakup masalah kepastian atas:

1. Ganti rugi jika barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian semula.
2. Barang yang digunakan, jika mengalami kerusakan tertentu, dapat diperbaiki secara cuma-cuma selama jangka waktu garansi.

3. Suku cadang selalu tersedia dalam jangka waktu yang relatif lama setelah transaksi konsumen dilakukan.

Pada dasarnya ketiga hal tersebut mengarah pada satu titik yaitu mengarah pada perlindungan konsumen yang pada dasarnya juga tidak dapat dipisahkan dengan tahapan transaksi-transaksi konsumen lainnya. Prinsip yang berlaku pun dititik beratkan pada produsen atau penyalur produk (penjual) yang dapat disebut sebagai tanggung jawab produk. Sifatnya adalah tanggung jawab mutlak bagi produsen dan pihak-pihak yang menyalurkan produk secara tanggung renteng seluruhnya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika.

Kewajiban penyertaan atau pemberian kartu garansi pada setiap produk teknologi informasi atau elektronika yang beredar di pasar dan batas waktu lamanya garansi tersebut minimal satu tahun, telah diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia (KEPMENPERINDAG) No.547/MPP/Kep/7/2002. Tetapi dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia (KEPMENRINDAG) ini produk komputer yang wajib mengikuti peraturan garansi tersebut masih dibatasi pada Monitor dan Printer saja.

Pengertian layanan/jaminan purna jual dapat kita jumpai pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia (KEPMENPERINDAG) Nomor 634/MPP/Kep/9/2002. Di dalam Bab I Pasal 1 angka 12 memberikan pengertian “Pelayanan Purna Jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun”, dalam KEPMENPERINDAG ini menjelaskan bahwa semua barang yang dijual oleh produsen wajib memberikan pelayanan purna jual tanpa terkecuali. Sehingga dalam hal ini komputer rakitan juga wajib mendapatkan layanan purna jual dari toko penjual rakitan komputer.

C. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin dirasa sangat penting, mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mencapai tujuannya maka secara sadar maupun tidak sadar konsumenlah yang rawan terkena dampaknya.³⁴

³⁴ Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, “Hukum Perlindungan Konsumen”, cet.1, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 5

Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam pasal tersebut, perhatian penulis tertuju pada kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, kalimat tersebut diharapkan mampu menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha demi melindungi konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.³⁵

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa yang merupakan kebutuhannya serta mempertahankan dan membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

2. Jenis-jenis Perlindungan Konsumen

Dalam ketentuan UUPK, wujud dari upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi tiga tahapan yakni pada masa pra-jual, pada saat transaksi penjualan dan perlindungan purna jual. Dari beberapa tahapan yang ada tersebut, pada dasarnya bentuk perlindungan yang ideal untuk diberikan kepada konsumen

³⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 4

adalah perlindungan yang bersifat preventif dan bukan yang bersifat represif.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang bersifat preventif, pemerintah melalui UUPK telah mengamanatkan pembentukan lembaga yang akan menyelenggarakan perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terdapat dalam BAB VIII UUPK, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terdapat dalam BAB IX UUPK, dan Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM).³⁶

Sementara itu, bentuk perlindungan konsumen yang bersifat represif, dalam ketentuan UUPK diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28 UUPK, di mana di dalamnya mengatur perihal tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atau yang lebih dikenal sebagai tanggung jawab perdata. Selain itu, UUPK juga mengamanatkan perihal adanya suatu lembaga khusus yang bernama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) terdapat dalam XI UUPK.

3. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UUPK adalah:

a. Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus

³⁶ Erna Widjajati dan Yessy Kusumadewi, Pengantar Hukum Dagang, (Jakarta : Roda Inti Media, 2010), hlm. 107.

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-hak yang dimilikinya.

b. Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat dalam pasal 4 sampai 7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Diharapkan dengan asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

c. Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan supaya konsumen maupun pelaku usaha dapat menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen yang diselenggarakan tidak akan berjalan dengan baik apabila pemerintah tidak ikut serta melaksanakan perannya dalam usaha memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Ketentuan mengenai hak-hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 UUPK, Hak-hak Konsumen tersebut ialah:

- a. Hak konsumen mendapatkan keamanan.
- b. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar.
- c. Hak untuk didengar.
- d. Hak untuk memilih.
- e. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan.
- f. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian.
- g. Hak untuk mendapat penyelesaian hukum.
- h. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- i. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang.
- j. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.

Dari sepuluh butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman

atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Hak-hak konsumen harus seiring sejalan dengan kewajiban. Berbicara tentang konsumen hendaknya membahas pula masalah produsen beserta hak-hak dan kewajibannya. Kewajiban konsumen menurut UUPK sebagaimana diatur dalam pasal 5, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Hak dan Kewajiban Produsen

Hak-hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Bab III tentang Hak dan Kewajiban sebagaimana terdapat dalam pasal 6 dan 7 UUPK. Hak-hak produsen

dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

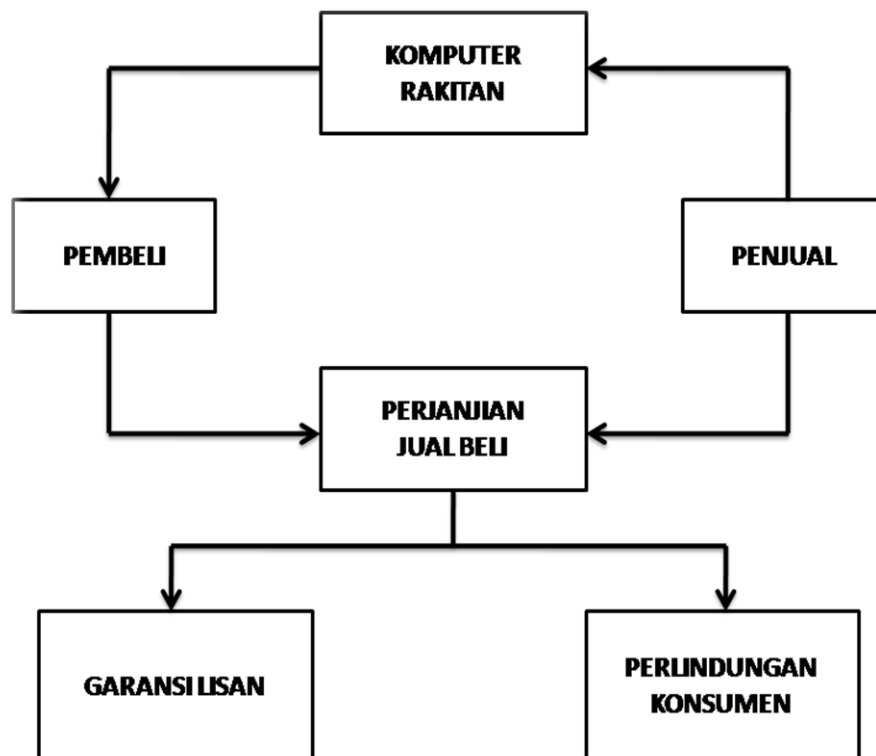
Mengenai kewajiban produsen sebagaimana termuat dalam Pasal 7, UUPK memberikan tujuh kewajiban produsen, yakni :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

jasa yang berlaku.

- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

D. Kerangka Pikir



Gambar.1
Kerangka Pikir

Berdasarkan skema di atas, para pihak yaitu penjual dan pembeli sebelum mengadakan transaksi jual beli komputer rakitan mereka melakukan perjanjian terlebih dahulu, perjanjian tersebut dilakukan melalui sebuah nota pembelian dengan memberikan garansi yang disampaikan secara lisan. Dasar hukum perjanjian tersebut terdapat di dalam KUHPerdara Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum.

Kemudian dengan adanya perjanjian jual beli komputer rakitan tersebut sehingga menimbulkan kedudukan dan keabsahan garansi yang di sampaikan secara lisan pada perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli, karena transaksi jual beli ini dilakukan dengan pemberian garansi secara lisan pasti akan menimbulkan suatu kelebihan dan kekurangan. Dengan adanya berbagai kelebihan dari garansi lisan ini tidak memungkiri pula banyaknya risiko yang timbul dalam garansi ini karena dilakukan tanpa ada sebuah bukti buku garansi. Mereka mendasarkan garansi lisan ini atas rasa kepercayaan satu sama lain (asas itikad baik) karena bagaimanapun suatu garansi tidak lepas dari masalah perjanjian, sehingga garansi yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara lisan, oleh karena itu tidak ada berkas garansi lisan seperti pada garansi pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala risikonya khususnya dari aspek perlindungan konsumen.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang kemudian mudah dipahami publik secara umum. Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).³⁷

Metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada didalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metedis,disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada. Secara garis besar metodologi penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan:

- a. Rencana penelitian (*research design*) dan penulisan proposal
- b. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian
- c. Menulis laporan penelitian.

³⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm 57

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pengertian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁸ Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.³⁹ Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai bagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku terkait perjanjian dan perlindungan konsumen.

D. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 134

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *ibid* , hlm. 155

cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan ketentuan aturan bagaimana perjanjian jual beli dan garansi terjadi. Berdasarkan dengan pendekatan tersebut, pelaksanaannya akan didukung dengan teknik analisa kualitatif yang memiliki peran memberikan data yang berupa catatan pengamatan (atau pada pengertiannya bisa berupa kuisioner, wawancara, perekaman audio/video).

E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum Normatif Empiris, data yang dipergunakan berupa Bahan Hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat yaitu meliputi :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
- d. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan

/ Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi
Informasi dan Elektronika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang Perjanjian lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber sekunder tersebut adalah buku-buku mengenai Perjanjian serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan perjanjian garansi secara lisan berdasarkan asas perjanjian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus, dan juga ensiklopedia. Selain itu, wawancara langsung juga akan dirasa perlu untuk dilakukan dalam penelitian ini karena mengingat salah satu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan. Wawancara dilakukan pada beberapa narasumber antarlain adalah:

- a. Delapan toko penjual komputer rakitan di Kota Bandar Lampung.
- b. Empat pembeli komputer rakitan di Kota Bandar Lampung.

F. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder yang membantu mengembangkan pembahasan konsep garansi secara lisan dalam jual beli komputer rakitan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Studi Lapangan

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum tersier dengan cara wawancara. Berdasarkan wawancara peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber yaitu penjual dan pembeli komputer rakitan. Peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai alat bantu penelitian seperti alat bantu untuk merekam, kamera untuk foto, serta alat bantu lainnya yang menunjang dalam wawancara ini.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.
3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

H. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih

dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁰

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 127

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan deskripsi dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kedudukan dan keabsahan garansi lisan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya garansi secara lisan di perkuat dengan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang layanan purna jual dan garansi yang menyatakan bahwa layanan purna jual atau garansi sekurang-kurangnya dengan masa waktu satu tahun begitu pula dengan toko atau penjual komputer rakitan di Kota Bandar Lampung yang memberikan garansi secara lisan dengan pembeli yaitu satu tahun pada kesimpulannya keabsahan dan kedudukan hukum garansi secara lisannya dapat dinyatakan sah.
2. Pada Prinsipnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian jual beli komputer rakitan yaitu berupa memberikan informasi secara penuh, tidak beritikad baik, menjual barang yang rusak atau barang habis pakai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada penjual komputer rakitan dalam melakukan transaksi jual beli komputer rakitan sebaiknya garansi lisan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dimana di dalamnya harus dijelaskan isi garansi, hak dan kewajiban para pihak, perbaikan atau pemeliharaan maupun spesifikasi produk supaya adanya bukti garansi secara tertulis agar tidak merugikan pihak pembeli.
2. Pada pihak penjual dan pembeli harus memahami isi dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen supaya mengurangi pelanggaran pada UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang memberikan informasi secara penuh, tidak beritikad baik, menjual barang yang rusak atau barang habis pakai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badruzaman, Miriam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya: Bandung.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- H.S, Salim. 2003. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*. PT Sinar Grafika: Jakarta.
- , Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. PT Sinar Grafika: Jakarta.
- Hadisoeparto, Hartono. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Liberty: Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung.
- Hartono, Jogiyanto. 2007. *Pengenalan Komputer*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta.
- Ichsan, Achmad. 1986. *Dunia Usaha Indonesia*. Pradya Paramita: Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberti: Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi. dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

- , Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Prodjodikoro, Wiyono. 1961. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Sumur Bandung: Jakarta.
- Sidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo: Jakarta.
- Subekti. 1994. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa: Jakarta.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa: Jakarta.
- Sumaryono, Eugenius. 2002. *Etika & Hukum*. Kanisius: Jakarta.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia: Jakarta.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung.
- Widjaja, Gunawan, dkk. 2004. *Jual Beli*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widjajati, Erna. dan Yessy Kusumadewi. 2010. *Pengantar Hukum Dagang*. Roda Inti Media: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan / Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar Di Pasar.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan / Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika.

C. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_pribadi

<https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/877>

<http://www.ilmusahid.com/2014/11/spesifikasi-dan-daftar-harga-komputer-game-rakitan.html>

D. Jurnal

Erie Hariyanto, 2012, *Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Bintang Risky Computer Surabaya)*, Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jurnal Dinamika Hukum. Vol.12(3), hlm 492.